



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan manusia dibutuhkan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita luhur dan jati diri bangsa Indonesia;
- b. bahwa globalisasi dan kemajuan di bidang sosial, ekonomi, budaya, serta teknologi informasi turut berpengaruh terhadap ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki peraturan daerah yang mengatur pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5080);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
dan  
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri atas Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota di dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Bupati/Walikota adalah kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota di dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Gubernur.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
11. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik dan materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
12. Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah upaya untuk mewujudkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

## Pasal 2

Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan asas:

- a. norma agama;
- b. perikemanusiaan;
- c. manfaat;
- d. perlindungan;

- e. kekeluargaan;
- f. keterpaduan;
- g. legalitas; dan
- h. nondiskriminasi.

### Pasal 3

Pengaturan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin;
- b. mendorong penerapan konsep Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam semua program pembangunan yang sasarannya dan/atau ditujukan untuk Keluarga;
- c. meningkatkan pelaksanaan kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Daerah;
- d. mengembangkan kebijakan baru untuk melengkapi pemenuhan kebutuhan Keluarga dalam rangka peningkatan ketahanan dan kesejahteraannya;
- e. mendukung keberhasilan pembangunan Daerah; dan
- f. mendukung upaya kerja sama dan sinergisitas para pemangku kepentingan terkait dengan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. peran dan tanggung jawab;
- c. koordinasi dan kelembagaan;
- d. kerjasama;
- e. sistem informasi;
- f. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
- g. pendanaan.

BAB II  
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Daerah dimaksudkan untuk memberdayakan keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.
- (2) Fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. keagamaan;
  - b. sosial budaya;
  - c. cinta kasih;
  - d. perlindungan;
  - e. reproduksi;
  - f. sosialisasi dan pendidikan;
  - g. ekonomi; dan
  - h. pembinaan lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun dan mengembangkan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan berpedoman pada konsep yang meliputi:
  - a. landasan legalitas dan keutuhan Keluarga;
  - b. ketahanan fisik;
  - c. ketahanan ekonomi;
  - d. ketahanan sosial psikologis;
  - e. ketahanan sosial budaya dan agama; dan
  - f. ketahanan pendidikan Keluarga.

Bagian Kedua  
Kebijakan Daerah dalam Pembangunan Ketahanan dan  
Kesejahteraan Keluarga

## Paragraf 1

### Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

#### Pasal 6

- (1) Kebijakan pada aspek legalitas dan keutuhan Keluarga diarahkan untuk mencegah dan menurunkan angka perceraian dan/atau kerusakan rumah tangga.
- (2) Kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada aspek landasan legalitas dan keutuhan Keluarga, meliputi:
  - a. fasilitasi legalitas perkawinan dan kependudukan; dan
  - b. edukasi kesetaraan gender.
- (3) Fasilitasi legalitas perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui:
  - a. mendorong kemudahan pengurusan dokumen kependudukan;
  - b. edukasi pra dan pasca perkawinan;
  - c. dukungan pelaksanaan perkawinan; dan
  - d. penguatan Keluarga berencana.
- (4) Edukasi kesetaraan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan kebijakan pengarusutamaan gender secara adil dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Ketahanan Fisik

#### Pasal 7

- (1) Kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada aspek ketahanan fisik keluarga diarahkan untuk mendorong terpenuhinya kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi pangan, kesehatan, sandang, dan perumahan.
- (2) Kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kecukupan pangan dan gizi;
  - b. kesehatan Keluarga;
  - c. kecukupan sandang; dan
  - d. tempat tinggal yang layak huni.

- (3) Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui:
  - a. pasar murah;
  - b. kegiatan peningkatan gizi bagi Keluarga; dan/atau
  - c. edukasi tentang pangan dan gizi.
- (4) Pemenuhan kesehatan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
  - a. edukasi kesehatan untuk Keluarga;
  - b. penyediaan jaminan sosial kesehatan masyarakat;
  - c. penyediaan ruang laktasi di ruang publik;
  - d. penyediaan ruang/tempat penitipan anak;
  - e. penyediaan fasilitas olahraga di ruang publik;
  - f. perawatan kesehatan jiwa masyarakat; dan/atau
  - g. pengawasan terhadap peredaran makanan dan obat-obatan.
- (5) Pemenuhan tempat tinggal yang layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan melalui:
  - a. penyediaan perumahan;
  - b. bantuan renovasi rumah tidak layak huni; dan/atau
  - c. pembebasan pajak bumi dan bangunan.

### Paragraf 3

#### Ketahanan Ekonomi

### Pasal 8

- (1) Kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada aspek ketahanan ekonomi diarahkan untuk mendorong penghasilan keluarga.
- (2) Kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni peningkatan standar pendapatan Keluarga.
- (3) Peningkatan standar pendapatan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan kewirausahaan Keluarga;

- b. bursa lapangan pekerjaan formal dan nonformal;
- c. program padat karya; dan/atau
- d. bantuan biaya hidup.

#### Paragraf 4

#### Ketahanan Sosio Psikologis

#### Pasal 9

- (1) Kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada aspek ketahanan sosio psikologis diarahkan untuk mendorong keluarga dalam memelihara ikatan, komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, dan mengelola masalah keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif.
- (2) Kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan
  - b. kepatuhan Keluarga terhadap hukum.
- (3) Pewujudan keutuhan dan keharmonisan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui:
  - a. penciptaan kesetaraan dalam pengelolaan rumah tangga;
  - b. peningkatan sumber daya dan kualitas Keluarga;
  - c. pencegahan risiko perceraian;
  - d. penerapan pola asuh yang baik;
  - e. pemulihan krisis Keluarga;
  - f. konseling remaja dan generasi berencana;
  - g. pelaksanaan edukasi keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan/atau
  - h. pemberian kesempatan suami untuk mendampingi istri yang melahirkan.
- (4) Pewujudan kepatuhan Keluarga terhadap hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
  - a. pemahaman dan pelaksanaan norma hukum;
  - b. edukasi kesadaran hukum Keluarga;
  - c. pemberdayaan perlindungan masyarakat; dan/atau

- d. pembinaan Keluarga yang terlibat permasalahan hukum.

#### Paragraf 5

#### Ketahanan Sosial Budaya dan Agama

#### Pasal 10

- (1) Kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada aspek ketahanan sosial budaya diarahkan untuk memperkuat dasar keagamaan, kepedulian sosial, serta pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketaatan beragama;
  - b. kepedulian sosial; dan
  - c. kebudayaan.
- (3) Pewujudan ketaatan beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui:
  - a. pendidikan keagamaan dan/atau kepercayaan bagi anggota Keluarga;
  - b. pemenuhan sarana ibadah;
  - c. dukungan kegiatan keagamaan bagi anggota Keluarga; dan/atau
  - d. pembentukan karakter sejak dini sesuai dengan ajaran agama masing-masing.
- (4) Pewujudan kepedulian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
  - a. pendampingan dan pelayanan kepada orang tua lanjut usia;
  - b. perlindungan dan pemenuhan hak anak yatim/piatu, anak terlantar, penyandang disabilitas; dan/atau
  - c. membangun partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
- (5) Pewujudan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
  - a. penanaman nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
  - b. dukungan kegiatan kebudayaan; dan/atau
  - c. pelestarian adat dan kebudayaan Daerah.

Paragraf 6  
Ketahanan Pendidikan Keluarga

Pasal 11

- (1) Kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada aspek ketahanan pendidikan keluarga diarahkan untuk mengoptimalkan tingkat pendidikan dan membangun kepribadian luhur anggota Keluarga.
- (2) Kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. wajib belajar;
  - b. pembiayaan pendidikan; dan
  - c. penghargaan pendidikan.
- (3) Pewujudan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui:
  - a. penanaman nilai-nilai budi pekerti dalam Keluarga;
  - b. pendidikan anak sampai tingkat pendidikan tinggi;
  - c. penyediaan kebutuhan dasar pendidikan;
  - d. penyediaan prasarana dan sarana pendidikan; dan/atau
  - e. penyelenggaraan jam belajar Keluarga.
- (4) Pewujudan pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
  - a. bantuan operasional sekolah Daerah;
  - b. beasiswa prestasi; dan/atau
  - c. beasiswa bagi Keluarga miskin.
- (5) Pewujudan penghargaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
  - a. penghargaan bagi anggota Keluarga yang mampu berpendidikan tinggi; dan/atau
  - b. penghargaan bagi penyelenggara pendidikan informal.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah, Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha melaksanakan kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

- (2) Pelaksanaan kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan siklus hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB III

#### PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

##### Bagian Kesatu

##### Keluarga

##### Pasal 13

- (1) Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan melalui peran dan tanggung jawab keluarga, yang terdiri dari:
  - a. anggota keluarga;
  - b. calon pasangan menikah; dan/atau
  - c. suami dan istri.
- (2) Peran dan tanggung jawab anggota Keluarga dalam Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, meliputi:
  - a. pengembangan kualitas diri dan fungsi Keluarga;
  - b. memenuhi kebutuhan pangan, gizi, dan kesehatan, sandang, dan tempat tinggal yang layak huni;
  - c. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
  - d. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - e. mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
  - f. memberikan data dan informasi berkaitan dengan keluarga kepada Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk;

- g. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia;
  - h. memperjuangkan pengembangan diri secara pribadi maupun kelompok dalam pembangunan Daerah;
  - i. menanamkan pendidikan keagamaan dan karakter sejak dini;
  - j. ikut serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya yang terkait dengan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - k. mengikutsertakan anggota Keluarga dalam jaminan kesehatan;
  - l. menjaga kesehatan tempat tinggal dan lingkungan;
  - m. memenuhi aspek pendapatan, pembiayaan pendidikan, dan jaminan keuangan Keluarga;
  - n. memenuhi aspek legalitas perkawinan dan kependudukan;
  - o. menerapkan kesetaraan gender;
  - p. menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan
  - q. berpartisipasi dalam pemenuhan ketahanan sosial budaya.
- (3) Peran dan tanggung jawab calon pasangan menikah dalam Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, meliputi:
- a. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri, dan fungsi keluarga; dan
  - b. melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah.
- (4) Peran dan tanggung jawab pasangan suami istri dalam Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, meliputi:
- a. membangun keluarga yang berkualitas secara bertanggungjawab;
  - b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;
  - c. melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya, sesuai norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan, membimbing, sesuai norma agama, adat, sosial, ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban anak sesuai usia, fisik, dan psikis anak.

Bagian Kedua  
Masyarakat

Pasal 14

- (1) Peran masyarakat dalam Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dapat berupa:
  - a. pemikiran;
  - b. prakarsa;
  - c. keahlian;
  - d. dukungan;
  - e. kegiatan;
  - f. tenaga;
  - g. dana;
  - h. barang;
  - i. jasa; dan/atau
  - j. fasilitas untuk penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga;
  - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga;
  - c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga;
  - d. pemberian layanan konsultasi bagi keluarga harmonis dan keluarga rentan; dan

- e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh:
- a. perorangan;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. lembaga atau organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat; dan
  - f. organisasi profesi.
- (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Pemerintah Daerah

Pasal 15

Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan melalui peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Keluarga, meliputi:

- a. menetapkan program pelaksanaan kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. memfasilitasi pemenuhan kebutuhan legalitas perkawinan dan kependudukan untuk setiap penduduk Daerah;
- c. melaksanakan edukasi kepada Keluarga tentang kesetaraan gender dalam mengelola rumah tangga;
- d. menjamin peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga;
- e. memfasilitasi pelayanan kesehatan Keluarga;
- f. memfasilitasi tempat tinggal layak huni bagi Keluarga Miskin;
- g. memfasilitasi pemenuhan aspek pendapatan, pembiayaan pendidikan, dan jaminan keuangan Keluarga;
- h. memberikan dukungan terhadap keutuhan dan keharmonisan Keluarga;
- i. memberikan dukungan pelaksanaan tanggung jawab Keluarga untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum;

- j. memberikan dukungan ketaatan beragama untuk Keluarga;
- k. memberikan dukungan dalam membangun dan menjaga kepedulian sosial; dan
- l. memberikan dukungan terhadap pendidikan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

#### Bagian Keempat

#### Dunia Usaha

#### Pasal 16

- (1) Dunia usaha berperan dalam Pembangunan Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga, kepada setiap karyawan dan keluarga karyawan.
- (2) Peran dunia usaha dalam Pembangunan Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga dapat mengacu pada bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.

#### BAB IV

#### KOORDINASI DAN KELEMBAGAAN

#### Pasal 17

- (1) Gubernur menetapkan OPD yang membidangi urusan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai koordinator pelaksana kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk forum koordinasi, yang meliputi:
  - a. OPD terkait;
  - b. instansi vertikal;
  - c. lembaga pemerintah nonstruktural;
  - d. lembaga non pemerintah;
  - e. masyarakat; dan
  - f. dunia usaha.
- (3) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:

- a. mendorong perumusan program Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan kebijakan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - b. mengawal implementasi kebijakan dan program Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan/atau
  - c. membangun sinergi dalam pelaksanaan program Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (4) Forum koordinasi Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Daerah mempunyai tugas dan fungsi:
- a. sebagai forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dalam Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - b. sebagai forum konsultasi untuk kebijakan sektoral dan lintas sektoral untuk Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
  - c. mendorong terbentuknya forum koordinasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di tingkat kabupaten/kota sampai desa/kelurahan.

## BAB V KERJASAMA

### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi lain;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. instansi terkait;
  - e. lembaga pendidikan;
  - f. organisasi keagamaan;
  - g. dunia usaha;
  - h. masyarakat; dan/atau
  - i. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. bantuan pendanaan;
- b. bantuan tenaga ahli;
- c. bantuan sarana dan prasarana;
- d. sistem informasi;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan
- g. kerjasama lain di bidang Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

## BAB VI SISTEM INFORMASI

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, keamanan dan kerahasiaan, sumber daya manusia pengelola data dan informasi Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Data dan informasi tentang Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data pilah Keluarga, permasalahan Keluarga dan potensi Keluarga.
- (3) Sistem informasi Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga digunakan untuk:
  - a. perencanaan dan perumusan program;
  - b. pemantauan dan evaluasi;
  - c. pusat data dan informasi;
  - d. sarana konsultasi dan pengaduan; dan/atau
  - e. media belajar tentang Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB VII PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

## Bagian Kesatu

### Pembinaan

#### Pasal 20

- (1) Pembinaan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan untuk mendorong peningkatan kualitas keluarga.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak;
  - b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
  - c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
  - d. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
  - f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga;
  - g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan
  - h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

## Bagian Kedua

### Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Daerah.

- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan forum koordinasi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali tiap 6 (enam) bulan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perbaikan dan/atau perumusan ulang program Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

## BAB VIII

### PENDANAAN

#### Pasal 22

Pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana program Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan prioritas dan kebutuhan.
- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 11 November 2019

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 11 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YULIZAR ADNAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN  
2019 NOMOR 8 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR (12-344/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI  
Pembina Utama Muda/IV/c  
NIP. 19630306 198603 1 015